

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM
PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
1240/PID.SUS/2022/PN TNG)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY (OJK) IN COMBATING ILLEGAL INVESTMENTS (STUDY
OF DECISION NUMBER 1240/PID.SUS/2022/PN TNG)***

Chatrine Tryana Purba dan Elvira Fitriyani Pakpahan

PUI-PT Criminal Law and Green Economy, Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : elvirafitriyanipakpahan@unprimdn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Purba, Chatrine Tryana, Elvira Fitriyani Pakpahan. *Tinjauan Yuridis terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN TNG)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Maraknya investasi ilegal berbasis digital di Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan OJK dalam menanggulangi investasi ilegal, peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, serta efektivitas penegakan hukum investasi ilegal dan keterbatasan peran OJK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan OJK berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 kuat secara normatif, namun terbatas secara operasional karena tidak memiliki kewenangan penegakan hukum pidana langsung. Dalam kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, OJK berperan aktif mendukung penegakan hukum melalui penyampaian laporan kepada Bareskrim Polri dan pemberian keterangan ahli, namun gagal memberikan perlindungan substantif kepada korban karena aset yang disita dirampas untuk negara. Efektivitas penegakan hukum masih rendah akibat empat hambatan struktural, yaitu gap kewenangan, keterbatasan yurisdiksi terhadap platform asing, rendahnya literasi keuangan masyarakat sebesar 49,68 persen dan terbatasnya mekanisme perlindungan korban. Diperlukan revisi Undang-Undang OJK, perubahan paradigma pemidanaan menuju *restorative justice*, penguatan literasi keuangan digital dan pembentukan regulasi khusus investasi ilegal digital.

Kata Kunci: *Binary Option*, Investasi Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The proliferation of digital-based illegal investment schemes in Indonesia has caused substantial financial harm to the public and raises questions about the extent of the Financial Services Authority's (OJK) role in its prevention. This study aims to analyze OJK's authority in combating illegal investment, OJK's role in providing legal protection to investors in Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, and the effectiveness of illegal investment law enforcement along with OJK's limitations. A normative juridical method with a descriptive-analytical approach was employed, drawing on secondary data comprising legislation, court decisions, and legal literature. The findings indicate that OJK's authority under Law Number 21 of 2011 is normatively strong yet operationally constrained due to the absence of direct criminal law enforcement powers. In Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, OJK actively supported law enforcement by submitting reports to the National Criminal Investigation Agency and providing expert testimony; however, it failed to deliver substantive protection to victims as all confiscated assets were forfeited to the state. Law enforcement effectiveness remains low owing to four structural obstacles: an authority gap between OJK and criminal law enforcement agencies, limited jurisdiction over foreign-based platforms, low public financial literacy at 49.68 percent, and inadequate victim protection mechanisms. Revision of the OJK Law, a paradigm shift toward restorative justice, strengthened digital financial literacy, and the enactment of comprehensive digital illegal investment regulations are recommended.

Keywords: *Binary Options, Illegal Investment, Otoritas Jasa Keuangan, Law Enforcement, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Di zaman sekarang, perubahan gaya hidup masyarakat telah beralih dari cara manual menuju sistem yang sepenuhnya online. Karena itu, investasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan saat ini. Dalam melakukan investasi, para investor perlu cermat dalam memilih produk investasi dan juga memastikan bahwa produk tersebut sudah terdaftar serta diawasi oleh negara.¹ Di Indonesia, ini berarti produk tersebut harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan sebagai perwakilan negara untuk mencegah penipuan yang mengatasnamakan investasi. Di bidang perekonomian, istilah investasi telah umum digunakan dan sering dipahami sebagai penempatan modal yang diharapkan memberikan hasil di masa depan. Investasi merujuk pada pengikatan sejumlah uang atau sumber daya lain yang dilakukan sekarang, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di waktu yang akan datang.²

¹ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Kediri, 2022.

² M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019.

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan cukup umum ditemukan di kalangan masyarakat. Namun, kita juga sering menemui investasi yang ilegal atau yang biasa disebut sebagai investasi bodong yang beroperasi di masyarakat. Beberapa alasan mengapa investasi bodong menarik perhatian masyarakat adalah, tingkat literasi dan pengetahuan yang masih rendah di masyarakat, masyarakat mudah tergoda dengan janji keuntungan besar tanpa perlu bekerja keras, kondisi ekonomi yang mendorong pencarian penghasilan tambahan, serta banyak orang yang terjebak dalam investasi bodong karena melihat testimoni dari anggota yang telah lebih dulu bergabung, tentunya hal ini sangat menarik bagi calon anggota baru.³

Banyak contoh investasi bodong yang terjadi di Indonesia, salah satu yang menarik perhatian masyarakat adalah Binary Option melalui aplikasi Binomo yang melibatkan Indra Kenz.⁴ Dalam Putusan 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, Indra Kenz dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan penipuan yang berwujud investasi dan dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini menyebabkan kerugian besar bagi ribuan orang di Indonesia dan menjadi bukti bahwa praktik investasi ilegal masih widespread dan susah dihentikan. Dengan perkembangan yang ada saat ini, banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi dengan alasan akan meraih keuntungan di masa depan. Misalnya, banyak orang yang tergoda untuk berinvestasi di Binomo, sementara mereka tidak menyadari bagaimana cara kerja aplikasi tersebut, mereka juga tidak mengetahui konsekuensi yang mungkin muncul, masyarakat tidak tahu apakah Binomo itu legal atau tidak dan mereka juga tidak paham apa yang terjadi jika mengalami kerugian. Salah satu contohnya adalah kasus Indra Kenz, yang terungkap setelah sejumlah korban Binomo melaporkan Indra Kenz ke Bareskrim baru-baru ini, korban-korban tersebut mengaku tertarik dengan konten promosi yang dibuat Indra Kenz di Youtube, Instagram dan Telegram, yang mengklaim bahwa Binomo adalah aplikasi yang sah dan resmi di Indonesia.

³ N. Puji Rohmawati, *Peran Etika Investasi Islam dalam Mencegah Investasi Bodong*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

⁴ Nadila Sandra F. Romadhona, dkk., *Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal pada Aplikasi Binomo*, Jurnal ILREJ, Vol.2, No.2 (Juli 2022), p.240.

Dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh korban dari contoh investasi ilegal yang disebutkan, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang dirugikan oleh investasi ilegal tersebut.⁵ Dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinyatakan bahwa OJK memiliki tugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini berarti OJK harus terlibat dalam penanganan kasus-kasus investasi ilegal, karena ini berkaitan dengan aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perusahaan investasi ilegal tidak tergolong dalam lembaga perbankan atau nonperbankan yang berada di bawah pengawasan OJK. Namun, OJK tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi konsumen dan masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁶ Pasal tersebut menetapkan bahwa melindungi konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan adalah suatu kewajiban bagi OJK, karena terkait dengan inti dari tujuan pembentukan OJK itu sendiri.

Rumusan masalah dibuat untuk memperjelas fokus penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan OJK dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor pada kasus investasi ilegal sebagaimana dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng?
3. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap investasi ilegal serta apa saja keterbatasan peran OJK dalam penanggulangannya?

⁵ I Gusti Ayu Firga Julia, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ida Ayu Putu Widiati, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kegiatan Investasi Ilegal yang Dilakukan oleh Investor*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.3 (September 2021), p.491.

⁶ Joshua H. P. Samosir, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal*, Jurnal Private Law, Vol.6, No.2 (Juli-Desember 2018), p.238

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menanggulangi Investasi Ilegal di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam konteks penanggulangan investasi ilegal di Indonesia, OJK memegang peranan yang sangat strategis karena lembaga ini menjadi garda terdepan dalam mengawasi seluruh aktivitas jasa keuangan yang berkembang di tengah masyarakat.⁷ Kewenangan OJK dalam menangani investasi ilegal tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga meliputi upaya preventif dan represif untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan berkedok investasi. Secara normatif, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa OJK berwenang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan nonbank. Selain itu, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang OJK juga memberikan dasar hukum bagi OJK untuk melakukan perlindungan konsumen melalui tindakan pencegahan kerugian masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, hingga pembelaan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Praktiknya, OJK melakukan fungsi preventif melalui beragam bentuk edukasi dan literasi keuangan pada masyarakat.⁸ Upaya preventif ini diwujudkan melalui program literasi keuangan nasional, penyebaran informasi daftar investasi ilegal, pembentukan Investor Alert Portal, serta dalam Satgas Waspada Investasi (SWI).⁹

⁷ Restu Arganjani Rohmatun dan Endang Kartini Pangarti, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Pencegahan Investasi Ilegal di Indonesia*, Jurnal Maneksi, Vol.12, No.2 (Juni 2023), p.364.

⁸ Fadhilah Agustina, Khadziq dan Rynanda Rizqy Amrulloh, *Peranan OJK dalam Penanganan Investasi Bodong/Ilegal/Fiktif*, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, Vol.1, No.3 (Juli 2023), p.60.

⁹ Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi dan Watunia, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol.4, No.2 (Desember 2019), p.293.

Satgas Waspada Investasi merupakan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dibentuk untuk menangani maraknya investasi ilegal di Indonesia. Keberadaan Satgas Waspada Investasi menunjukkan bahwa penanggulangan investasi ilegal tidak dapat dilakukan hanya oleh OJK semata, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya. Dalam menjalankan kewenangan represif, OJK juga memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, mengumumkan daftar entitas ilegal kepada masyarakat, melakukan pemblokiran situs atau aplikasi investasi ilegal bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Meskipun secara normatif kewenangan OJK sangat luas, namun secara operasional terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap investasi ilegal belum berjalan optimal. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kewenangan OJK dalam melakukan penindakan pidana secara langsung. OJK hanya memiliki kewenangan administratif sehingga proses penegakan hukum pidana tetap bergantung pada Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu, perkembangan teknologi digital menyebabkan banyak platform investasi ilegal beroperasi lintas negara sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penindakan hukum. Platform seperti Binomo, Quotex dan berbagai aplikasi investasi berbasis digital lainnya sebagian besar beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia sehingga OJK mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan hukum langsung terhadap penyelenggara platform tersebut. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang menyebabkan masyarakat mudah tergiur oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko investasi. Oleh karena itu, penguatan kewenangan OJK, peningkatan koordinasi antar lembaga, pembaruan regulasi berbasis teknologi, serta penguatan literasi keuangan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan investasi ilegal di Indonesia.

Perkembangan kasus investasi ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa modus operandi pelaku semakin kompleks dan memanfaatkan perkembangan media sosial serta teknologi digital. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius adalah keterlibatan pemengaruh atau influencer dalam mempromosikan platform investasi ilegal kepada masyarakat. Para influencer memanfaatkan popularitas dan kepercayaan publik untuk mengarahkan masyarakat membeli produk investasi tertentu tanpa memberikan edukasi yang memadai mengenai legalitas dan risiko investasi tersebut. Dalam beberapa kasus, influencer bahkan memperoleh keuntungan finansial dari promosi platform investasi ilegal yang ternyata merugikan masyarakat dalam jumlah besar. Fenomena ini menjadi novelty penting dalam penelitian karena memperlihatkan perubahan pola kejahatan investasi ilegal dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis digital dan dipengaruhi oleh kekuatan media sosial. Dengan demikian, diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai tanggung jawab hukum influencer yang mempromosikan investasi ilegal agar tidak hanya pelaku utama yang dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pihak-pihak yang turut serta mempengaruhi masyarakat untuk melakukan investasi pada platform ilegal.¹⁰

Dalam konteks penanggulangan investasi ilegal, peran OJK menjadi sangat strategis mengingat modus operandi investasi ilegal yang semakin canggih dan seringkali memanfaatkan celah regulasi di berbagai sektor jasa keuangan. Investasi ilegal dapat didefinisikan sebagai kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh entitas yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip investasi yang sehat.¹¹

Kewenangan OJK dalam menanggulangi investasi ilegal bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan

¹⁰ Zulkamain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, p.12.

¹¹ Sufmi Dasco Ahmad, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*, Privat Law, Vol.6, No.1 (2018), p.2.

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Fungsi ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹²

Lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang OJK mengatur tugas pengaturan dan pengawasan OJK yang meliputi aspek kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank. Dalam konteks investasi ilegal, tugas pengawasan OJK mencakup pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang sah.¹³

Kewenangan OJK dalam aspek perlindungan konsumen dan masyarakat diatur secara khusus dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang OJK. Pasal 28 mengatur tentang pelayanan pengaduan konsumen, Pasal 29 mengatur tentang pembelaan hukum, Pasal 30 mengatur tentang pembuatan aturan mengenai perlindungan konsumen dan Pasal 31 mengatur tentang edukasi kepada masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman investasi ilegal.¹⁴

Dalam pelaksanaan tugasnya, OJK juga diberi kewenangan untuk memberikan izin usaha, memeriksa, menyidik, melindungi konsumen dan melakukan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kewenangan ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan investasi ilegal.¹⁵

2. Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Kasus Investasi Ilegal sebagaimana dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng

Peran OJK di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor pada kasus investasi ilegal dapat dianalisis secara konkret melalui Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng yang berkaitan dengan platform Binomo.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No.21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.111, TLN No.5253, Ps.5.

¹³ *Ibid.*, Ps.6.

¹⁴ *Ibid.*, Ps.8.

¹⁵ *Ibid.*, Ps.9.

Kasus ini menjadi salah satu perkara investasi ilegal terbesar di Indonesia karena melibatkan kerugian masyarakat dalam jumlah sangat besar serta melibatkan influencer publik yang aktif mempromosikan platform tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti berperan mempromosikan dan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan platform Binomo melalui media sosial dengan memberikan kesan bahwa platform tersebut legal, aman dan mampu memberikan keuntungan besar secara cepat. Padahal, Binomo tidak memiliki izin resmi dari OJK maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Oleh karena itu, keberadaan platform tersebut dikategorikan sebagai investasi ilegal dan perjudian berkedok trading.

Dalam menjalankan perannya, OJK telah melakukan berbagai langkah preventif sebelum kasus Binomo mencuat secara luas di masyarakat. OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah memasukkan Binomo ke dalam daftar investasi ilegal sejak tahun 2019 dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa platform tersebut tidak memiliki izin resmi di Indonesia. Selain itu, OJK juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya investasi ilegal melalui berbagai media komunikasi publik. Akan tetapi, upaya preventif tersebut belum mampu mengimbangi pengaruh promosi besar-besaran yang dilakukan oleh influencer di media sosial. Banyak masyarakat yang lebih percaya kepada figur publik dibandingkan informasi resmi dari lembaga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola perlindungan hukum konvensional yang hanya bertumpu pada edukasi formal tidak lagi cukup untuk menghadapi perkembangan investasi ilegal berbasis digital.

Dalam aspek represif, OJK berperan penting mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal. Pada kasus Binomo, OJK bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Bappebti dalam memblokir platform, pengumpulan informasi dan penyampaian data yang diperlukan dalam proses penyidikan. OJK juga menghadirkan saksi ahli dalam persidangan guna menjelaskan aspek legalitas platform investasi serta kerugian yang dialami masyarakat akibat aktivitas investasi ilegal tersebut. Peran ini menunjukkan bahwa OJK memiliki fungsi penting sebagai lembaga ahli yang membantu aparat penegak hukum memahami karakteristik tindak pidana investasi ilegal berbasis digital.

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus Binomo masih belum berjalan optimal.¹⁶ Meskipun pelaku dijatuhi pidana dan aset tertentu berhasil disita negara, banyak korban tidak memperoleh pengembalian kerugian secara langsung.¹⁷ Aset yang disita sebagian besar dirampas untuk negara sehingga korban tetap menanggung kerugian finansial yang besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih berorientasi pada penghukuman pelaku semata dan belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan hak korban. Dalam perspektif perlindungan hukum, seharusnya korban investasi ilegal memperoleh mekanisme restitusi atau kompensasi yang jelas agar kerugian yang dialami tidak sepenuhnya dibebankan kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur mekanisme pengembalian aset kepada korban investasi ilegal sebagai bagian dari perlindungan hukum yang substantif.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa negara terus melakukan tindakan terhadap berbagai kasus investasi ilegal berbasis digital. Selain kasus Binomo, pemerintah juga menindak platform Quotex, Fahrenheit, Viral Blast, Net89, DNA Pro dan beberapa platform investasi digital lainnya yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar. Dalam beberapa kasus tersebut, aparat penegak hukum mulai menelusuri peran influencer yang mempromosikan investasi ilegal kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yaitu mulai diakuinya peran pihak yang turut mempengaruhi masyarakat untuk melakukan investasi ilegal sebagai bagian dari rantai tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty* karena tidak hanya membahas kewenangan OJK dalam penanggulangan investasi ilegal, tetapi juga mengkaji tanggung jawab hukum influencer sebagai pihak yang turut memperluas dampak kerugian masyarakat melalui promosi investasi ilegal di media sosial.¹⁸

¹⁶ Jeane Neltje Saly dan Agnes Sri Fortuna Nainggolan, *Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.2 (Desember 2023).

¹⁷ Amatul Najla, Faisal F. dan Fatahillah F., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online oleh OJK Berdasarkan POJK No. 6/POJK.07/2022*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.8 (September 2022).

¹⁸ Pengadilan Negeri Tangerang, *Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng*.

Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz adalah seorang influencer yang aktif di media sosial Instagram dan YouTube. Dengan jumlah pengikut yang mencapai jutaan, Terdakwa memiliki pengaruh yang sangat besar terutama di kalangan anak muda. Terdakwa memanfaatkan pengaruhnya tersebut untuk mempromosikan aplikasi trading *Binary Option* bernama Binomo kepada para pengikutnya. Melalui berbagai konten yang diunggah di media sosial, Terdakwa menampilkan gaya hidup mewah dan mengklaim bahwa kekayaannya diperoleh dari trading di *platform* Binomo.¹⁹

Dalam Putusan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.^{20, 21} Selain itu, Terdakwa juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.^{22,23}

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menindak pelaku investasi ilegal, meskipun vonis tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan korban yang merasa hukuman tersebut terlalu ringan mengingat kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah.²⁴

¹⁹ *Ibid.*, p.5-7.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

²² *Ibid.*.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008.

Kasus ini melibatkan ribuan korban yang mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi korban yang didengar dalam persidangan, total kerugian yang dialami mencapai miliaran rupiah.²⁵ Para korban adalah masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan swasta, hingga pensiunan, yang tergiur dengan janji keuntungan besar dari trading *Binary Option* melalui aplikasi Binomo yang dipromosikan oleh Terdakwa.²⁶

Untuk memahami secara komprehensif peran OJK dalam kasus ini, perlu terlebih dahulu dikemukakan kronologi lengkap kasus dan modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz mendaftar pada website <https://www.binomo.com> dengan menggunakan email indrabinomo@gmail.com dan nama akun 'Indra Kesuma' dengan ID 29078336. Pendaftaran ini dilakukan sekitar tahun 2020, dan sejak saat itu Terdakwa aktif melakukan trading di platform tersebut.²⁷

Binary Option adalah instrumen keuangan derivatif yang memungkinkan seseorang untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu yang sangat singkat, bahkan hanya dalam hitungan menit atau detik.²⁸ Dalam praktiknya, pengguna hanya perlu memprediksi apakah harga suatu aset, seperti pasangan mata uang, saham, atau komoditas, akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam periode waktu tertentu. Apabila prediksi tersebut benar, maka pengguna akan memperoleh keuntungan tetap (*pengembalian tetap*). Sebaliknya, apabila prediksi salah, maka seluruh modal yang dipertaruhkan akan hilang.²⁹

²⁵ Komang Adi Januar, Ni Ketut Tri Srilaksmi dan Ni Nyoman Raka Astrini, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dalam Tindak Pidana UU ITE dan Penipuan*, Jurnal STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Vol.4, No.2 (Maret 2025), p.9.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*.

²⁸ Bagas Heradhyaksa, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*, Rafi Serana Perkasa, Semarang, 2022.

²⁹ I Kadek Andika, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar*, Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.1, No.3 (Agustus 2023), p.55.

Hal yang membedakan Binary Option dengan investasi atau trading konvensional terletak pada sifatnya yang *all-or-nothing*. Dalam perdagangan saham pada umumnya, apabila harga saham mengalami penurunan, investor masih memiliki kepemilikan atas saham tersebut dan dapat menunggu hingga harga kembali naik. Akan tetapi, dalam Binary Option, ketika prediksi yang dilakukan salah, maka seluruh modal akan langsung hilang tanpa adanya aset yang tetap dimiliki oleh pengguna. Karakteristik tersebut menyebabkan Binary Option memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dan lebih menyerupai praktik perjudian dibandingkan dengan investasi pada umumnya.³⁰³¹

Platform Binomo merupakan perusahaan berbasis luar negeri yang tidak terdaftar pada otoritas mana pun di Indonesia. Server dan sistem operasionalnya berada di luar yurisdiksi Indonesia sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan Binomo. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap platform investasi ilegal berbasis digital yang beroperasi lintas negara. Selain itu, karakteristik platform digital yang mudah berpindah domain dan server menyebabkan proses pengawasan serta pemblokiran menjadi lebih sulit dilakukan. Dalam praktiknya, meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap situs atau aplikasi tertentu, pelaku dapat kembali mengoperasikan platform serupa dengan identitas yang berbeda. Oleh karena itu, penanggulangan investasi ilegal berbasis digital memerlukan kerja sama lintas negara, penguatan regulasi siber, serta koordinasi yang efektif antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian dan lembaga terkait lainnya. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dan segera menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang ketika menemukan aktivitas investasi yang mencurigakan atau tidak memiliki izin resmi.³²

³⁰ Sufmi Dasco Ahmad, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*, p.3.

³¹ Satgas Waspada Investasi, *Siaran Pers Nomor SP 10/XII/SWI/2019 tentang Penghentian 99 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin*, diakses dari <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 16 Mei 2026.

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No.21 Tahun 2011, Ps.29.

3. Efektivitas Penegakan Hukum dan Hambatan Perlindungan Hak Korban Investasi Ilegal

Efektivitas penegakan hukum terhadap investasi ilegal di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan substansial yang menyebabkan perlindungan terhadap korban belum berjalan secara optimal.³³ Penegakan hukum terhadap investasi ilegal pada dasarnya melibatkan banyak institusi, seperti OJK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, Bappebti, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi, koordinasi antar lembaga tersebut dalam praktiknya masih sering menghadapi kendala, terutama terkait pembagian kewenangan dan proses penanganan perkara lintas sektor.³⁴

Keterbatasan fundamental yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terletak pada terbatasnya kewenangan dalam penegakan hukum pidana. OJK pada dasarnya hanya memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan administratif dan penjatuan sanksi administratif, sedangkan kewenangan untuk melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penuntutan sepenuhnya berada di tangan Kepolisian dan Kejaksaan.

Kondisi tersebut berbeda dengan praktik di beberapa negara lain, di mana lembaga regulator sektor jasa keuangan diberikan kewenangan penegakan hukum yang lebih luas, termasuk kewenangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, bahkan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Oleh karena itu, keterbatasan kewenangan yang dimiliki OJK menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan investasi ilegal secara efektif di Indonesia.³⁵

³³ Mega Kartika, Julian Parningotan, Jonni Josua Lumbantobing, Yoseph Imando P. Hutahaean dan Julianus Jesaya Purba, *Tinjauan Yuridis Bentuk Perlindungan Investor oleh Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa Dana*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol.5, No.2 (Desember 2021), p.319.

³⁴ Nurul Insi Syahrudin, dkk., *Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.12, No.1 (Juli 2025), p.943.

³⁵ Fallahudin Tsauki Takalamingan, dkk., *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*, Lex Et Societatis, Vol.9, No.1 (Januari 2021), p.35.

Pembatasan kewenangan tersebut menciptakan Kesenjangan penegakan yang cukup signifikan dalam praktik penegakan hukum. Setelah OJK mengidentifikasi entitas investasi ilegal dan menghentikan kegiatannya, proses penegakan hukum pidana sepenuhnya bergantung pada tindak lanjut dan Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan investasi ilegal sering kali berjalan lambat, sehingga pelaku masih memiliki peluang untuk melanjutkan aktivitasnya atau bahkan menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara OJK dan aparat penegak hukum agar penanganan kasus investasi ilegal dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.³⁶

Data menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mengkhawatirkan antara jumlah entitas investasi ilegal yang dihentikan dengan jumlah kasus yang diproses secara hukum. Dari 986 entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi dalam periode 2017–2020, hanya sekitar 10 persen yang berlanjut ke proses peradilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku investasi ilegal tidak memperoleh sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan *Bahaya moral*, keadaan di mana pelaku merasa aman untuk kembali mengulangi perbuatannya di kemudian hari karena lemahnya penegakan hukum yang diterapkan.

Kesenjangan tersebut juga menciptakan *window of opportunity* bagi pelaku untuk terus menjalankan aktivitas ilegal dan memperluas jumlah korbannya selama proses hukum belum dimulai. Dalam praktiknya, terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara proses identifikasi pelanggaran oleh OJK dengan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian. Selama jeda waktu tersebut, pelaku masih dapat menjalankan operasional platform investasi ilegal dan menghimpun dana dari masyarakat. Akibatnya, kerugian yang dialami korban menjadi semakin besar dan meluas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi dan penanganan yang lebih cepat antara OJK dan aparat penegak hukum guna meminimalisasi kerugian masyarakat akibat investasi ilegal.³⁷

³⁶ I Kadek Andika, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar*, p.58.

³⁷ Nurul Insi Syahrudin, dkk., *Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia*.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanggulangan investasi ilegal di Indonesia, khususnya melalui studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, terdapat tiga kesimpulan utama.

1. OJK memiliki kewenangan yang kuat secara normatif dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mencakup fungsi pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, serta koordinasi penegakan hukum. OJK menjalankan fungsi preventif melalui program edukasi, pengelolaan *Investor Alert Portal* dan operasional Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, OJK juga menjalankan fungsi represif melalui penghentian kegiatan, pemblokiran platform, serta penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum. Namun, secara operasional kewenangan OJK masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti tidak memiliki kewenangan penegakan hukum pidana secara langsung, tidak memiliki yurisdiksi terhadap platform asing seperti Binomo, serta keterbatasan sumber daya personel. Keterbatasan tersebut menimbulkan *enforcement gap* yang cukup nyata dalam praktik penegakan hukum terhadap investasi ilegal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kewenangan OJK seharusnya didukung dengan lebih banyak referensi, baik berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun data resmi, agar analisis tidak terkesan sebagai pendapat pribadi penulis semata.
2. Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, OJK telah menjalankan perannya dengan baik dalam mendukung proses penegakan hukum, namun belum berhasil memberikan perlindungan hukum yang substantif kepada korban. Dari sisi preventif, OJK telah menerbitkan peringatan mengenai Binomo sejak tahun 2019 dan memasukkan ke dalam daftar investasi ilegal. Akan tetapi, upaya tersebut belum mampu mengimbangi masifnya promosi yang dilakukan oleh para influencer melalui media sosial. Dari sisi represif,

OJK berkontribusi melalui penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri, menghadirkan saksi ahli dalam persidangan, serta melakukan koordinasi pemblokiran platform Binomo. Meskipun demikian, para korban yang mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar belum memperoleh pemulihan kerugian secara optimal karena aset yang disita dirampas untuk negara, bukan dikembalikan kepada korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada *retributive justice* dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip *restorative justice*. Oleh sebab itu, bagian ini juga memerlukan dukungan referensi yang lebih memadai, terutama yang membahas teori perlindungan korban, *restorative justice* dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.

3. Efektivitas penegakan hukum terhadap investasi ilegal di Indonesia masih tergolong rendah akibat adanya berbagai hambatan struktural yang saling berkaitan. Hambatan tersebut meliputi kesenjangan kewenangan antara OJK sebagai lembaga pengawas administratif dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum pidana, keterbatasan yurisdiksi terhadap platform investasi ilegal yang beroperasi dari luar negeri, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, serta terbatasnya mekanisme perlindungan terhadap korban investasi ilegal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, indeks literasi keuangan nasional masih berada pada angka 49,68 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi ilegal. Hambatan-hambatan tersebut membentuk suatu siklus yang sulit diputus sehingga penanggulangan investasi ilegal memerlukan reformasi hukum yang menyeluruh, bukan hanya penguatan salah satu aspek secara parsial. Dengan demikian, setiap uraian dalam pembahasan ini sebaiknya didukung oleh referensi yang relevan agar argumentasi yang dibangun memiliki dasar akademik yang kuat dan tidak terkesan sebagai pemikiran pribadi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Heradhyaksa, Bagas. 2022. *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*. (Semarang: Rafi Serana Perkasa).
- Khoidin, M.. 2019. *Hukum Penanaman Modal*. (Yogyakarta: LaksBang Justitia).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Paningrum, Destina. 2022. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera).
- Sitompul, Zulkamain. 2005. *Problematisasi Perbankan*. (Bandung: Books Terrace dan Library).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Adi Januar, Komang, Ni Ketut Tri Srilaksmi dan Ni Nyoman Raka Astrini. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dalam Tindak Pidana UU ITE dan Penipuan*. Jurnal STAHN Mpu Kuturan Singaraja. Vol.4. No.2 (Maret 2025).
- Agustina Fadhilah, Khadziq dan Rynanda Rizqy Amrulloh. *Peranan OJK dalam Penanganan Investasi Bodong/Ilegal/Fiktif*. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif. Vol.1. No.3 (Juli 2023).
- Ahmad, Sufmi Dasco. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*. Privat Law. Vol.6. No.1 (2018).
- Andika, I Kadek, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar*. Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.1. No.3 (Agustus 2023).
- Bakhri, Syaeful, Maburi Fauzi dan Watunia. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol.4. No.2 (Desember 2019).
- F., Nadila Sandra, Romadhona, dkk.. *Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal pada Aplikasi Binomo*. Jurnal ILREJ. Vol.2. No.2 (Juli 2022).
- Julia, I Gusti Ayu Firga, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ida Ayu Putu Widiati. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kegiatan Investasi Ilegal yang Dilakukan oleh Investor*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2. No.3 (September 2021).
- Kartika, Mega, Julian Parningotan, Jonni Josua Lumbantobing, Yoseph Imando P. Hutahaean dan Julianus Jesaya Purba. *Tinjauan Yuridis Bentuk Perlindungan Investor oleh Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa Dana*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS". Vol.5. No.2 (Desember 2021).
- Najla, Amatul, Faisal F. dan Fatahillah F.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online oleh OJK Berdasarkan POJK No. 6/POJK.07/2022*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1. No.8 (September 2022).
- Rohmatun, Restu Arganjani dan Endang Kartini Pangarti. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Pencegahan Investasi Ilegal di Indonesia*. Jurnal Maneksi. Vol.12. No.2 (Juni 2023).

Saly, Jeane Neltje dan Agnes Sri Fortuna Nainggolan. *Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.7. No.2 (Desember 2023).

Samosir, Joshua H. P.. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal*. Jurnal Private Law. Vol.6. No.2 (Juli-Desember 2018).

Syahrudin, Nurul Insi, dkk.. *Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.12. No.1 (Juli 2025).

Takalamingan, Fallahudin Tsauki, dkk.. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*. Lex Et Societatis. Vol.9. No.1 (Januari 2021).

Karya Ilmiah

Rohmawati, N. Puji. 2021. *Peran Etika Investasi Islam dalam Mencegah Investasi Bodong*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Website

Satgas Waspada Investasi. *Siaran Pers Nomor SP 10/XII/SWI/2019 tentang Penghentian 99 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin*. diakses dari <https://www.ojk.go.id>. diakses pada 16 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng.